

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 266,91 juta jiwa. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat, pemerintah dituntut untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Hal ini sejalan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Sehingga, negara berkewajiban untuk kesejahteraan warga negaranya, dalam hal berarti pekerjaan yang layak untuk warga Negara Indonesia harus terpenuhi. Kenyataannya bertolak belakang dengan yang terjadi saat ini, jumlah penganggura di indonesia semakin meningkat. Banyaknya pengangguran dipengaruhi dengan ketersediannya lapangan perkerjaan yang kurang dan terbatas yang tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya yang mencari perkerjaan. Faktor lain juga dipengaruhi dengan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini memberikan dampak pada meningkatnya penggunaan TKA di beberapa perusahaan dan tidak jarang terdapat TKA Ilegal. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keadilan serta menekan angka pengangguran sudah selayaknya dilakukan pengawasan secara ketat terhadap

TKA yang ada di Indonesia mengingat semakin tinggi jumlah TKA asing yang bekerja di Indonesia serta banyaknya isu berkaitan adanya TKA ilegal atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Asing Yang Masuk Ke Indonesia Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2014	73.624 orang
2	2015	77.149 orang
3	2016	80.375 orang
4	2017	85.974 orang
5	2018	95.335 orang

(Sumber: Merdeka, 2018 & Tribunnews, 2019)

Tabel 1.1 Sesuai dengan data yang diatas jumlah tenaga asing terlihat adanya peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja asing yaitu 73.624 orang, di tahun 2015 jumlah tenaga kerja asing yang masuk mengalami kenaikan yaitu 77.149 orang, di tahun 2016 jumlah tenaga asing yang masuk bertambah yaitu menjadi 80.375 orang, lalu tahun 2017 jumlah tenaga kerja asing yang masuk sebanyak 85.974 orang dan ditahun 2018 tenaga kerja asing naik sangat dratis menjadi 95.335orang.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 4 ayat (1) perihal setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja indonesia pada semua jenis jabatan tersedia. Peraturan Undang-Undang diatas bertujuan untuk memprioritaskan tenaga kerja indonesia dibandingkan tenaga kerja asing. Namun pada kenyataannya saat ini di Indonesia kita ketahui bahwa sejumlah investor asing yang akan menanamkan modalnya keindonesia justru membawa tenaga kerja dari negara asal investor tersebut. Hal ini secara tidak langsung merugikan negara kita. Seharusnya masuknya investor asing keindonesia menjadi angin segar bagi perekonomian bangsa indonesia dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga ikut mengurangi jumlah persentase angka pengangguran di indonesia (Virgioro et al., 2017).

Kota Batam merupakan kota yang industrinya sangat banyak. Seperti yang kita ketahui batam memiliki banyak perusahaan-perusahaan besar serta Kota Batam berdampingan langsung dengan Singapore sangat mempermudah orang asing keluar masuk kota batam untuk berkerja. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja asing yang berkerja diperusahaan kota batam dari tahun 2015-2018.

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Kota Batam dari Tahun 2015-2018

NO	Tahun	Jumlah
1	2015	2.611
2	2016	2.700
3	2017	2.900
4	2018	3.000

(Sumber: Batampos, 2018)

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja asing di kota batam, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja asing dalam dalam 4 tahun terakhir mengalami terus peningkatan. Terlihat pada tahun 2015 berjumlah 2.611 orang, lalu di tahun 2016 jumlahnya naik lagi menjadi 2.700, di tahun 2017 jumlah tenaga asing meningkat jauh sebanyak 2.900 orang dan di tahun 2018 jumlah teaga asing naik menjadi 3.000 orang. Jumlah tenaga kerja yang masuk ke kota batam sangat mengkhawatirkan tenaga kerja indonesia dari survei beberapa perusahaan banyak perkerja yang sudah bertahun-tahun kerja di perusahaan selama 20 tahun posisi/jabatan tidak meningkat tetap menjadi operator/buruh pabrik, sedangkan tenaga kerja asing berkerja di perusahaan yang sama jabatannyanya lebih tinggi *staff office* dan ada juga sebagai *manager* (Tribunnews, 2018).

Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke kota batam ini juga memicu banyaknya pengangguran di kota batam. Karena perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja asing dari pada tenaga kerja lokal/dibatam perusahaan menganggap bahwa tenaga kerja asing lebih mempunyai banyak skill kerja. Posisi-posisi yang semestinya bisa di isi dengan tenaga kerja dibatam tapi diisi dengan tenaga kerja asing padahal dari segi pengalaman dan kemampuan tenaga kerja dibatam tidak jauh berbeda kemampuannya dengan tenaga kerja asing. Melihat adanya hal tersebut berdampak besar terhadap tenaga kerja batam karena akan banyak perusahaan dibatam yang merekrut tenaga ke asing hal ini akan menambah jumlah angka pengangguran di kota batam akan meningkat.

**Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran Di Kota Batam
Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Jumlah
1	2015	33.992 orang
2	2016	24.342 orang
3	2017	47.364 orang
4	2018	54.018 orang

(Sumber: Tribunnews, 2018)

Tabel 1.3 menjelaskan jumlah pengangguran dari tahun 2015 berjumlah 33.992 orang, di tahun 2016 jumlah penganggurannya menurun drastis menjadi 24.342 orang, di tahun berikutnya 2017 langsung naik sebesar 47.364 orang dan jumlah pengangguran di kota batam terus menaik sebesar 54.018 di tahun 2018.

Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia menjadi daya tarik bagi peneliti atau ilmuwan untuk melakukan penelitian terhadap pengawasan tenaga kerja asing di Kota Batam, sangat disayangkan hanya sedikit yang melakukan penelitian tentang permasalahan ini, Sebab Kota Batam menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja asing. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengawasan tenaga kerja asing, pada penelitian ini, terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu *Pertama*, penelitian yang membahas mengenai Politik Hukum Dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Berkerja Di Indonesia, sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Wanda, 2017) dan (Pottag & Airlangga, 2018). *Kedua* penelitian yang membahas tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dalam Penanaman Modal Asing Di Hubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Vidhijasmoro, 2017) dan (Virgioro et al., 2018). *Ketiga* penelitian yang membahas tentang Eksistensi Dan Efektifitas Pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraruran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Di Kabupaten Bandung, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Roshida & Piers 2017) dan (Ahmad, 2018). Saat ini, banyak penelitian yang membahas masalah tenaga kerja

asing seperti penelitian di atas, namun dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai efektivitas pengawasan dinas sosial dan tenaga kerja terhadap peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2015 di kabupaten bandung. Penelitian sebelumnya yang dimaksud dilakukan oleh (Roshida & piers, 2017).

Meskipun banyak peneliti sebelumnya yang tertarik membahas mengenai isu tentang tenaga kerja asing yang sudah disebut di atas, namun hanya sedikit yang membahas isu tentang tenaga kerja asing secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, karena masih kurangnya penelitian yang membahas tenaga kerja asing di Kota Batam, padahal terjadi dalam 4 tahun terakhir terjadi peningkatan tenaga kerja asing yang masuk di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui dan menganalisis pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam. Pengawasan dinas tenaga kerja kota batam dapat dilihat dari: (a) kemampuan dalam mengatasi tenaga kerja asing meningkat di kota batam dan (b) mengatasi tenaga kerja yang melakukan pelanggaran. 2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi dalam mengatasi pengawasan tenaga kerja asing di kota batam.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kantor imigrasi kelas I

khusus Batam dalam mengawasi tenaga kerja asing yang ada di Kota Batam. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan juga menambah literatur mengenai pengawasan tenaga kerja asing yang sebelumnya telah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap tenaga kerja asing sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang yang, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Agar dapat menjadi rujukan pengembangan keilmuan yang mengarah pada Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dalam mengawasi tenaga kerja asing yang berkerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untu melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I khusus batam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak-pihak terkait agar dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan oleh pihak-pihak yang berwenang yang berkaitan dengan tenaga kerja asing
2. Dapat menambah wawasan berfikir serta memperluas pandangan khususnya bagi penulis
3. Sebagai perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas maslah ini lebih lanjut tetang masalah yang sama dimasa yang akan datang. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I khusus Batam.